

Rilis, Jakarta 7 Mei 2018

“Suap Perencanaan APBN, KPK Harus Panggil Semua Pihak Yang Terlibat”

Oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Pada 5 Mei 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada anggota Komisi XI DPR, Amin Santono. Berdasarkan KPK, Amin ditangkap atas dugaan menerima suap, hadiah, atau janji dana perimbangan keuangan daerah pada APBN-P 2018, terkait dua proyek di kabupaten Sumedang berupa proyek Dinas Perumahan senilai Rp 4 miliar dan proyek Dinas PUPR senilai Rp 21,8 Miliar.

Selain Amin Santoso, KPK juga membidik Eka Kamaluddin (swasta), Yaya Purnomo (Kasie Direktorat Jenderal Keuangan) dan Ahmad Ghiast (pemberi suap dan pengepul dana). Ketiganya diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas kasus tersebut FITRA merekomendasikan:

1. Mendorong pemerintah membuat sistem yang transparan terkait proses perencanaan APBN antara pemerintah dan dewan agar meminimalisir kong-kalikong terutama melalui UP2DP. Kasus suap yang terjadi saat ini dilakukan sejak dari proses perencanaan, APBN-P 2018 sendiri baru akan dibahas pertengahan tahun akan tetapi di bulan Mei sudah ada pergerakan untuk melakukan negosiasi.
2. Mendorong KPK untuk menyelidiki tuntas pihak-pihak yang terlibat. Jika kita lihat tugas dan fungsi Kasie di Direktorat Jenderal Keuangan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengusulkan anggaran transfer kepada daerah, bisa dibilang Yaya Purnomo merupakan makelar dalam pengurusan APBN khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan keterangan KPK, Yaya Purnomo banyak menerima suap dari orang-orang di daerah. Ahmad Ghiast sendiri berperan sebagai koordinator atau pengepul dana para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

CP:

Yenny Sucipto - Sekjen FITRA

(0812-2224-0008)

Badiul Hadi – Manager Advokasi FITRA

(0853-2599-0822)